

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengendalian Dampak Lingkungan

Akibat Pembuatan Hutan Tanaman Industri Dari Segi Pengaturan

Kebijakan pembangunan kehutanan menyebutkan hutan produksi tetap yang dikukuhkan. Kalau asas pelestarian, plasma nutfah akan diterapkan secara pangkah, semua hasil hutan harus berasal dari hutan tanaman, sebagaimana halnya dengan pertanian yang semua hasil pertanian berasal dari tanaman. Dengan demikian HTI akan mencapai luas 33,9 juta ha. Untuk sementara waktu sebagian hutan produksi tetap yang dikelola masi dipertahankan untuk memperoleh hasil kayu yang berdaur panjang (di atas 30 tahun) sebelum ada HTI yang cukup umur untuk menggantikannya. Dapat pula hutan alam seluas tertentu tetap di usahakan sebagai hutan produksi tetap untuk menghasilkan kayu berdaur panjang, sedang HTI dikhususkan untuk menghasilkan kayu berdaur pendek (sekitar 10 tahun) dan yang berdaur menengah (sekitar 25 tahun).

2. Implikasi Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Fungsi Lingkungan Di Gorontalo Utara

Pembangunan HTI berdampak luas atas lingkungan. Maka pengelolaannya harus dipadukan dalam pengelolaan lingkungan. HTI tidak dapat di pandang semata- mata sebagai kegiatan bisnis, pandangan demikian akan merusak tatanan penggunaan sumber daya lahan yang berkelanjutan. Meskipun menggunakan sebutan “hutan”, namun HTI secara hakiki bukan lagi hutan, HTI telah kehilangan cirri- cirri pokok hutan seperti tajuk bertingkat, keanekaan spesies, kemalaran ujud, dan ekosistem khas. HTI adalah masyarakat budidaya berupa perkebunan kayu, maka perlakuan atas HTI pun perlu diselaraskan dengan fakta ini. Silvikultur yang biasa dikenal masyarakat kehutanan, yang barangkali dianggap berhasil diterapkan dalam mengelola hutan alam, atau pun hutan tanaman berdaur sangat panjang (jati), dan hutan tanaman berdaur lebih pendek ditanah subur (pinus, agathis, mahoni), perlu ditinjau kembali sebelum dpat diterapkan secara berhasil pada HTI ditanah piasan. Bahkan silvikultur jati yang sudah dianggap mapan ternyata tidak berdaya melawan kemunduran produktifitas.

Masih banyak lagi pekerjaan rumah yang menantikan para rimbawan sebelum HTI benar- benar merupakan suatu system penggunaan lahan yang terpercaya, tidak hanya menurut ukuran ekonomi dan bisnis akan tetapi terlebih lagi menurut ukuran berkelanjutan manfaat sumber daya lahan dan keselamatan lingkungan.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut maka peneliti dapat menyarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Seharusnya ada ukuran atau parameter yang wajib menjadi pertimbangan sebelum diputuskan kebijakan yang hendak diambil oleh pemerintah atau pemerintah daerah. Sehingga segi pengaturannya jelas dikenal di kalangan masyarakat awam.
2. Kewenangan daerah yang semakin luas garis birokrasinya dan ini kemungkinan berakibat kepada jabatan dan kewenangan yang diberikan didalam pengambilan keputusan/ kebijakan (diskresi). Dan pemerintah lebih mengoptimalkan tingkat pengetahuan masyarakat dalam persoalan HTI sehingga tidak di asumsikan sebagai pemaksaan, dan merusak lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Arifin Tahir. 2011. *Kebijakan Publik Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Jakarta, PT Pustaka Indonesia
- Faisal Akbar. 2003. *Dimensi Hukum Dalam Pemerintah Daerah*. Cetakan Pertama. Medan. Pustaka Bangsa Press
- Gumbira E Said. 2000. *Pembangunan Dan Pelestarian Lingkungan Hidup*. Jakarta. Media Sarana Perss
- Hartini K.S. 2010. *Rencana Umum Pembangunan Timber Estate dalam Rangka Pembangunan Hutan Tanaman Industri. Panitia Lokakarya Pembangunan Timber Estate*. Bandung
- Joko Subagyo. 2005. *Hukum Lingkungan Masalah Dan Penanggulangannya*. Jakarta. PT Rineka Cipta
- M. Solly Lubis. 2012. *System Nasional*. Bandung. Mandar Maju
- Mucshin. 2008. *Aspek Kebijaksanaan Hukum Penatagunaan Tanah Dan Penataan Ruang*. Jakarta. Sinar Grafika
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2009. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar
- Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta. Kencana
- Otto Soemarwoto. 2005. *Menyinerigikan Pembangunan Dan Lingkungan*. Yogyakarta. Anindya
- Salim. 2003. *Pelestarian Pemanfaatan Hutan Tanaman Industri*. Jakarta
- Soerjono Soekanto. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. UI Press
- Sunaryati Hartono. 2009. *Beberapa Pemikiran Kearah Pembaharuan Hukum Tanah*. Bandung

Yunus Wahid. 2014. *Pengantar Hukum Tata Ruang*. Jakarta. Kencana Peranda media Group

Internet

<http://list-peraturan-terkait-dengan-hti.co.id>

<http://Masterplan-Percepatan-dan-Perluasan-Pembangunan-Ekonomi-Indonesia-Wikipedi-20bahasa-Indonesia-ensiklopedia-bebas.htm>.di akses tanggal 13 januari 2016 pukul 18.45 WITA

<http://muhsintanua.wordpress.com/2011/07/07/aliran-filsafat-hukum-dan-pendapat-para-ahli/>

<http://pengertian-definisi.blogspot.co.id/2012/03/hutan-tanaman-industri-hti.html>. di akses pada tanggal 16 Februari 2016, pukul 13:44 WITA

<http://Pembagian-Urusan-Pemerintahan-Menurut-Undang-Undang.No.9.Tahun.2015-Tentang-Pemerintahan-Daerah.htm>. Di unduh tanggal 16 Mei 2016

CURRICULUM VITAE

A. Data Pribadi



Nama Lengkap : Cindriwati Mahmud
Nama Panggilan : Cindri
Tempat, Tanggal Lahir : Tolango, 18 April 1994
Angkatan : 2012
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Perempuan
Status : Mahasiswi

B. Pendidikan Formal

1. Sekolah Dasar

Tahun : 2000-2006
Nama Institusi : SD Negeri 1 Tolango
Alamat : Tolango, Kec. Anggrek Kab. Gorontalo Utara

2. Sekolah Menengah Pertama

Tahun : 2006-2009
Nama Institusi : SMP Negeri 1 Anggrek
Alamat : Jln Susumi Desa Tolango

3. Sekolah Menengah Atas

Tahun : 2009-2012

Nama Intitusi : SMA Negeri 1 Anggrek

Alamat : Tolango, Kec. Anggrek Kab. Gorontalo Utara

C. Kegiatan yang pernah diikuti

1. Peserta MOMB Tahun 2012 di Universitas Negeri Gorontalo.
2. Peserta PKL (Praktek Kerja Lapangan) di Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Mahkamah Agung, dan Kementrian Luar Negeri Tahun 2014 di Jakarta.
3. Peserta PKL di PTUN Manado Tahun 2014.
4. Seminar Nasional “ Wirausaha Terdahsyat Gorontalo 2014 Saatnya Berkarya Untuk Gorontalo Dan Indonesia” Tahun 2014 Di Gedung My Liberty.
5. Peserta KKS pengabdian Di desa Mokonowu Kec. Monano, Kab. Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo tahun 2015.
6. Seminar Nasional “ Penguatan Kompetensi Hakim Dalam Memutuskan Perkara di Landasi Etika dan Moral Serta Kehormatan Hakim Melalui Komisi Yudisial” Tahun 2015 Di Universitas Negeri Gorontalo, 2015.
7. Dialog Publik “Sinergi Untuk Peningkatan Pelayanan Masyarakat Korban Kecelakaan Lalu Lintas”. Gorontalo 2015.
8. Dialog Fokus “Penerapan Hukum yang Salah dan Penerapan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum” Tahun 2012 Di Gedung Serba Guna Uneversitas Negeri Gorontalo.